TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ABUADIN SYAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam NIM : 140104087

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH 2018M/1437 H

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ABUADIN SYAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Nim: 140104087

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Dr. Jabbar Sabil, MA

NIP. 19740203200501010

Pembimbing II

ustaman Usman, S.H.I, MA NIDN: 2110057802

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

03Agustus 2018 M Jum'at 21 Dzulqa'dah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Jabbar Sabil, MA NIP: 19740203200501010 Sekretaris,

NIDN: 2110057802

Penguji I,

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag

NIP: 197001312007011023

Penguji II,

Amrullah, S.H.I., LLM NIP: 198212110215031003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

arussalam, Banda Aceh

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagian di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntun umat manusia kepaada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Hakim No.51/Pid.Sus/2016/PN.Bkj)"ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Ayahanda tersayang Sulaiman dan Ibunda Basariyah yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.
- 2. Bapak Muhammad Siddiq,MH,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Misran, S. Ag., M.Ag sebagai ketua prodi HPI UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA sebagai pembimbing I, dan Bapak Bustamam Usman,S.H.I,.MAsebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing

dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA. sebagai Penasehat

Akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung

jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf

pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberikan motivasi dan

membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas

segala dosa dan hanya pada-Nya saya memohon semoga apa yang telah saya

susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya

mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan

skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. Aamin yaa Rabbal

'Alamin.

Banda Aceh,01 Agustus 2018

Abuadin Syah

vi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	1	Tidak	16	ط	
		dilambangkan			
2	ب	В	17	ظ	
3	ت	Т	18	ع	6
4	ث		19	ع غ	G
5	E	J	20	ف	F
6	7		21	ق	Q
7	Ċ	Kh	22	الى	K
8	2	D	23	J	L
9	ذ		24	م	M
10	J	R	25	ن	N
11	j	Z	26	و	W
12	س	S	27	٥	Н
13	ش	Sy	28	۶	,
14	ص		29	ي	Y
15	ض				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Õ	Fat ah	a
	Kasrah	i
	Dammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ ي	Fat ahdan ya	ai
َ و	Fat ahdan wau	au

Contoh:

اهول: kaifa کیف: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
آ <i>ای</i>	Fat ahdan alif	
**	atau <i>ya</i>	
ي	Kasrah dan ya	
	<i>Dammah</i> dan	
	wau	

Contoh:

: q la : ram : q la : ويل : yaq lu

4. Ta Marbutah (ق)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah () hidup
 - Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta marbutah () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: rau at al-a f l/rau atul a f l

ُ : al-Mad nah al-Munawwarah

al-Mad natul Munawwarah

: al ah

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesiatidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	١	Tidak dilamban gkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	В		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	4	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	ع.	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	۲		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	<u>5</u>	k	
8	۲	d		23	ل	1	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	٩	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	j	Z		26	و	W	
12	س	S		27	٥	h	
13	ش	sy		28	۶	,	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	у	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ó	Fat ah	A
Ò	Kasrah	I
ै	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َي	Fat ah dan ya	Ai
َ و	Fat ah dan wau	Au

Contoh:

ا کیف : kaifa عیف : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Iarkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا/ي	Fat ah dan alif atau ya	
ي _	Kasrah dan ya	
<i>ُ</i> ي	Dammah dan waw	

Contoh:

: q la

ram : رمی

: q la

yaq lu : پقول

4. Ta Marbutah (هُ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat fat ah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rau ah al-atf l/ rau atul atf l : al-Mad nah al-Munawwarah/

al-Mad natul Munawwarah

: Tal ah

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JU	DUL	i
PENGESAHAN	PEMBIMBING	ii
	SIDANG	
SURAT PERNY	ATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
		iv
KATA PENGAN	TAR	V
TRANSLITERA	SI	vii
DAFTAR LAMP	IRAN	X
DAFTAR ISI		хi
BAB SATU : PE	NDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	5
C.	Tujuan Penelitian	6
D.	y	
E.	Sistematika Pembahasan	8
BAB DUA : TI	NDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM	
RU	MAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF DAN	
HU	KUM ISLAM	
A.	Definisi Operasional	10
	Landasan Teori	
C.	Metode Penelitian	26
BAB TIGA: TI	NDAK PIDANA KEKRASAN SEKSUAL DALAM	
RU	MAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF	
Ж	JKUM PIDANA ISLAM	
A.	Dasar Hukum Hakim Memutuskan 10 Tahun Bagi	
	Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam	
	Rumah Tangga	30
B.		
	Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam	
	Rumah Tangga	47
C.	Tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan	
	Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj	
BAB EMPAT: P	ENUTUP	
A.	Kesimpulan	76
	Saran	
DAFTAR KEPU	STAKAAN	
LAMPIRAN	V 4.444.1	
DAFTAR RIWA	YAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Pembimbing

Lampiran II : Surat Permohonan kesediaan memberi data dari Fakultas Syari'ah

dan Hukum

Lampiran III : Surat Keterangan telah selesai melakukan Pengambilan Data di

Pengadilan Blangkejeren

Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Abuadin Syah NIM : 140104087

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul : Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Dalam

Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara:

51/Pid.Sus/2016/PNBkj)

TebalSkripsi : 79 Halaman

Pembimbing I: Dr. Jabbar Sabil, MA

Pembimbing II: Bustaman Usman, S.H.I, MA

Kata kunci : TindakPidana, Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT disebutkan dalam Pasal 5c dan Pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruanglingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan Pasal 8 adalah penjelasan tentang yang meliputi tindakan kekerasan seksual, meliputi (a) dan (b). Pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8b pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu. Dalam Pasal 46 ditegaskan bahwa sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000.00, Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar hokum hakim memutuskan 10 tahun bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif dengan wawancara, membaca, mengutip, menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 51/Pid.Sus/2016/PNBkj dan menelaah perundangundangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum hakim memutuskan 10 tahun bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah Pasal 46 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah dilihat dari jenis perkara yang dilakukan yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama para saksi yang lain dalam perkara aquo tergolong kejahatan yang sangat luar biasa (exraordinarycrime). Di Islam persetubuhan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimulai dengan cumbu rayu dan ciuman. Idealnya suami yang akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan.

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang sangat serius, kuat (mit qan gal an), mengandung nilai-nilai transendental (Ilahiyah), dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Melalui perkawinan, pasangan suami-istri akan meletakkan pondasi bangunan baru dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia (sa'adah), sejahtera (sakinah), berlandaskan kasih sayang (mawaddah wa ra mah), serta wahana persemaian keturunan yang legal (if an-nasl). Untuk yang terakhir ini, dalam praktiknya di masyarakat ternyata masih dijumpai pola relasi antara suami-istri yang timpang dan tidak seimbang.¹

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah disebutkan bahwa: Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhannan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga, karena keluarga tersebut

¹Aulia Puspasari, *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga)*, (Yogyakarata: Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009), hlm. 3.

dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin, saling mencintai dan menghormati, setia serta saling memberi di antara keduanya.

Islam sebagai petunjuk sekaligus rahmat bagi seluruh alam tidak menghendaki perbuatan buruk, terkhusus terhadap anak-anak dan perempuan. Banyak Nas Al-Quran yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Dalam menjalani kehidupan keluarga pun Islam menyuruh kita untuk selalu saling menyayangi antar anggota keluarga. Tetapi di balik itu ditemukan nas Al-quran yang secara tekstual seolah melegitimasi paksaan dalam berhubungan intim terhadap istri.

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.²

Pemahaman bahwa wanita (istri) dalam keadaan apa pun harus memenuhi keinginan seksual suami dan jika istri menolak ajakan seks suaminya, maka ia dikatakan berdosa besar kerap kali dijadikan alat legitimasi atas nama agama. Dengan demikian, menjadi wajar jika kemudian terjadi pemaksaan seksual suami terhadap isteri yang seharusnya di antara keduanya saling menggauli dengan cara-cara yang makruf dan penuh kasih sayang. Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan hak dan kewajiban suami istri)

² Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, QS. Al-Baqarah: 223.

Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.³

Kekerasan seksual dalam rumah tangga (marital rape) adalah hal yang masih belum banyak dikenal oleh sebagian masyarakat. Mungkin hal ini didasari oleh kebiasaan dan kultur budaya di sebagian masyarakat Indonesia yang belum memahami secara jelas apa itu kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pada dasarnya kekerasan seksual ialah suatu bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki atau perempuan. Kekerasan seksual ini bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, namun yang umum terjadi pelakunya adalah lelaki.⁴

Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang merupakan suatu kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup non-publik sehingga sangat sulit untuk ditampakkan pada permukaan. Walaupun sebenarnya kejahatan ini telah dipidanakan namun statusnya masih delik aduan. Diperlukan adanya keaktifan korban dalam menegakkan keadilan bagi mereka sendiri.

Kejahatan ini berbeda dengan bentuk kejahatan KDRT yang lain. Jika kekerasan fisik yang diterima oleh korban maka akan tampak bekas kekerasan itu sehingga mudah untuk dijadikan bukti dalam pemeriksaan, namun kekerasan

⁴ Farid Kurniawan, *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 18.

³ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 53.

seksual dalam rumah tangga ini tidak seperti kekerasan yang memberikan bekas yang nyata, tetapi hanya dampak yang tersembunyi dan hanya korban saja yang merasakannya. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita.

Mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT disebutkan dalam Pasal 5c dan Pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan Pasal 8 adalah penjelasan tentang yang meliputi tindakan kekerasan seksual, meliputi (a) dan(b). Pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8 b pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu. Dalam Pasal 46 ditegaskan bahwa sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00.-.5

Kasus kekerasan seksual dalam rumah tanggga terjadi di Kampung Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 01.40 WIB dini hari. Dalam kasus yang terbilang langka ini di mana seorang suami bernama Mubin Sa memperkosa istrinya bersama teman-teman (Am bin Hs dan Us bin Ud) serta adik kandungnya sendiri (Ra bin Sa). Dalam kasus ini pelaku Mubin Sa

-

 $^{^{5}}$ Penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

(suami) korban dihukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Pelaku Am bin Hs dan Us bin Ud dihukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan Ra bin Sa dihukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Mukmin bin Samat (suami korban) dengan pidana penjara selama 10 Tahun. ⁶

Dari uraian di atas terdapat perbedaan ketentuan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut pasal 46 UU No. 23 tahun 2004 yang memutuskan 10 tahun penjara. Oleh karena itu permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut UU NO. 23 Tahun 2004 (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Apakah dasar hukum hakim memutuskan 10 tahun bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga?
- 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga?
- 3. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj?

 6 Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 51/Pid.Sus/2016/PNBkj.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk menjelaskan dasar hukum hakim memutuskan 10 tahun bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Menurut hemat penulis penelitian "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut UU NO. 23 Tahun 2004 (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)" ini belum ada yang mengkaji secara mendetail sebelumnya.

Penelitian dengan tema kekerasan seksual dalam rumah tangga sebelumnya telah dibahas oleh Aulia Puspasari yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarata, 2009. Padaskripsinyayang berjudul: "Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

bagaimana pandangan Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang pengahapusan KDRT mengenai pemaksaan seksual suami terhadap istri.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa menurut hukum perkawinan Islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya, dalam hal istri sedang dalam keadaan sehat dan suci dari haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Apabila istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka dianggap nuzyus, karena tidak mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2004, menurut undang-undang tersebut, seorang istri boleh untuk melakukan penolakan terhadap ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, karena istri dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya dalam rumah tangga.⁷

Penelitian Farid Kurniawan yang merupakan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010 yang berjudul "Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam".Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap isteri dalam rumah tangga perspektifUU.No. 23 tahun 2004 dan bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga perspektif Fiqh Islam.

⁷Aulia Puspasari, *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Yogyakarata: Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009).

Adapun hasil penelitian ini adalah, pertama, Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT adalah 1) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan, 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu, 4) Terjadinya hubunga seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, dan 5) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera. Kedua, adapun bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Fiqh adalah 'azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.⁸

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis akan membagi pembahasan kedalam empat bab. Masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu penulis akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁸Farid Kurniawan, Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam, (Yogyakarta: Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

Bab Dua berisi penjelasan mengenai, tindak pidana, tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, penyebab terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga, kibat hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Bab Tiga yakni terdiri dari dua persoalan yang dirumuskan, yang akan menjelaskan tentang ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004.

Bab Empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB DUA

LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan istilah dalam definisi operasional sebagai berikut:

- Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran termasuk ancaman berupa pemaksaaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- 3. Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri yang tidak atas persetujuan oleh istri.²

B. Landasan Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

² Farid Kurniawan, *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 18.

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positif*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana juga merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan "tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil". ³

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;
- 2. Kualitas dari si pelaku,
- 3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1. Perbuatan;
- 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 193.

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- 1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Dalam hal ini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan

kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁵

Perbuatan pidana sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

Delik politik adalah perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu,

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasaan seksual dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga/rumah tangga.

Pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (di ruang domestik). Terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (di ruang domestik), terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri (wife abuse) mempunyai berbagai macam bentuk dan jenisnya. Obyek kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan (istri) tapi tidak dipungkiri juga seorang suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini meliputi: suami, istri, dan anak.

Kekerasaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut "pelecehan seksual", maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.

Kekerasan seksual itu sendiri meliputi, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, dan pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki serta istri sedang dalam keadaan sakit atau menstruasi.⁶

Bentuk kekerasan inilah yang termasuk dalam bentuk tindakan pemaksaan hubungan seksual (aktivitas seksual tanpa pesetujuan) yang dikarenakan kondisi istri atau sebaliknya dalam keadaan kuarang sehat, lelah atau tidak siap. Ketidaksiapan istri atau kondisi yang tidak sehat dalam melakukan aktivitas seksual, merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam melakukan hubungan seksual karena hal tersebut merupakan salah satu faktor agar kedua belah pihak ketika melakukan hubungan seksual merasakan kepuasan atau kenikmatan dan aktivitas seksual tersebut, dan bukan hanya

⁶ Hadiarti Soeroso Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 81.

salah satu pihak saja yang merasakan. Hal seperti inilah dari kedua pihak perlu adanya interaksi aktif agar dalam melakukan hubungan seksual suami istri saling mengerti keadaan masing-masing.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Perbedaan antara pemerkosaan di dalam dan di luar perkawinan hanyalah terletak pada ada atau tidaknya status perkawinan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, semua bentuk pemerkosaan di luar perkawinan dapat pula terjadi didalam perkawinan. Steven Bek dalam bukunya *Power*, *Crime*, *Wistification*, sebagaimana dikutip oleh Milda Marlia, membagi jenis perkosaan menjadi lima, yaitu: ⁷

1. Sadistic Rape

Sadistic Rape yaitu perkosaan di mana pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksual, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban. Contohnya: isteri yang suaminya mengalami gangguan kejiwaan dan kelainan seks.

2. Anger Rape

Anger Rape yaitu perkosaan di mana pelaku menganiaya secara seksual dengan menjadikan korban sebagai objek untuk melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Contohnya: suami mendapatkan tekanan di tempat kerjanya atau bermasalah dengan saudara isteri, dan dia lampiaskan terhadap isterinya.

3. Domination Rape

⁷ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 59.

Domination Rape yaitu perkosaan di mana pelaku menganiaya secara seksual untuk enunjukkan superioritas atas korban. Contohnya: isteri yang kedudukan ekonomi, intelektual dan sosialnya lebih rendah dari suami

4. Sudektive Rape

Sudektive Rape yaitu perkosaan yang terjadi setelah pelaku dan korban sama-sama menciptakan situasi meransang, namun karena alasan tertentu, seperti tidak siap untuk hamil, korban tetap tidak menghendaki persetubuhan.

5. Exploitation Rape

Exploitation Rape yaitu perkosaan yang terjadi di mana pelaku diuntungkan oleh lemahnya posisi korban. Contohnya, ketika korban tergantung secara ekonomi maupun social pada pelaku, juga suami yang diuntungkan oleh tidak adanya perlindungan hukum bagi isteri yang diperkosa oleh suami. Nurul Ilmi Idrus dalam sebuah penelitiannya, membagi macam-macam pemerkosaan dalam rumah tangga, yaitu: ⁸

a. Hubungan seksual dengan ancaman

Pemerkosaan jenis ini yaitu berhubungan seksual denagan cara mengancam dengan senjata tajam tapi tidak melukai, atau dengan kekerasan psikologis dan ancaman sosial, misalnya dengan cara mencaci-maki yang menimbulkan penghancuran kepribadian.

b. Hubungan seksual dengan paksaan

⁸ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999, hlm. 59-64.

Berhubungan seksual dengan cara memukul/menghempaskan korban ketempat tidur apabila korban menolak atau pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam waktu yang bersamaan akan tetapi korban tidak menyanggupinya.

c. Hubungan seksual dengan pemaksaan selera sendiri

Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera yang tidak disukai korban, misalnya, korban dipaksa melakukan anal seks (memasukkan venis kedalam anus), atau oral seks (memasukkan venis kedalam mulut).

d. Hubungan seksual dibawah pengaruh minuman keras

Sebelum melakukan hubungan seksual suami atau isteri memakai obat-obatan atau minuman keras sehingga akal dan pikiran mereka tidak sadar ketika melakukan hubungan tersebut atau bahkan timbul prilaku-prilaku yang tidak normatif dalam berhubungan.

4. Penyebab Terjadi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: ⁹

1. Keimanan

Keimanan seseorang akan mempengaruhi tingkah lakunya termasuk tinggah laku dalam menggauli istri. Meski dalam islam seorang wanita wajib melayani suami, tetap saja islam melarang suami memperlakukan istri secara tidak makruf (baik) dalam melakukan hubungan.

2. Penggunaan alkohol

⁹ Nursyahbani Karjasungkana, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, "*Potret Perempuan*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 89.

Penggunaan alkohol akan menyebabkan timbulnya perubahan tingkah laku karena pengaruh alkohol akan membuat seseorang tidak sadar akan apa yang diperbuatnya. Pelaku bisa melakukan hal-hal yang buruk bahkan pada istri atau keluarganya tanpa disadarinya.

1. Konflik-konflik perkawinan

Konflik dalam perkawinan mengakibatkan hilangnya suatu perasaan simpati terhadap pasangan sehingga istri menganggap suami adalah orang yang buruk dan suami menganggap istri juga orang yang buruk. Sehingga akhirnya suami yang lebih kuat akan mengintiminasi istri yang cenderung lebih lemah, seperti melakukan pemaksaan berhubungan terhadap istri yang jelas-jelas menolak.

2. Pengaruh kenakalan alam sekitar

Pemerkosaan terhadap istri juga dapat terjadi karena pengaruh teman-teman yang nakal. Ide dari teman-teman yang nakal untuk melakukan pemerkosaan terhadap istri bila istri selalu menolak akan membuat pelaku terdorong untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Bila dilihat dari pelaku KDRT, bahwa secara psikologi atau psikiatri juga banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dimaksudkan yaitu: ¹⁰

a. Kecewa

Kecewa merupakan gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, bila individu tidak mendapatkan tujuan yang diinginkannya yaitu melakukan hubungan suami istri maka akan mendorong munculnya kemarahan kemudian

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 101.

akan memanifestasikannya dalam perilaku KDRT, yaitu tindakan pemerkosaan terhadap istri.

b. Tekanan

Suatu keadaan yang tidak menyenangkan, dalam hal ini dirasakan akibat tekanan lingkup. Tekanan yang cukup berat akibat ditolak sebagai suami dengan menolak melakukan suami istri, yang kemudian terkumpul akan menimbulkan kekerasan seksual, berupa pemerkosaan.

Sedangkan faktor eksternal dimaksudkan yaitu:

1. Situasi Keluarga

Suasana dalam keluarga yang minim komunikasi dan interaksi mempunyai potensi besar untuk memunculkan perilaku kekerasan. Suasana keluarga yang tidak sehat antara lain karena kurangnya interaksi dalam keluarga, kurangnya penerimaan, kurangnya kebahagiaan dalam keluarga, kurang kasih sayang dan sokongan emosi membuat kekerasan seksual mudah muncul.

2. Pengaruh Media Televisi

Adegan-adegan Kekerasan yang ditayangkan dalam televisi yang berulang kali disaksikan oleh seseorang bisa mempengaruhi jenis-jenis tingkah laku Kekerasan. Kekerasan juga muncul karena adanya krisis keluarga yang disebabkan oleh karena faktor-faktor internal, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga.

5. KDRT Dalam Hukum Pidana Islam

Mengenai KDRT sesungguhnya bukan hal baru dalam perspektif agama Islam, karena hal-hal mengenai jenis dan saksi telah diatur dalam Alqur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan, hal-hal berkenaan dengan KDRT dalam islam dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Qodzaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Saksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT "dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali" (QS. An-Nur, 4-5).
- Membunuh, yakni "menghilangkan" nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qhisos (hukuman mati) firman Allah SWT "diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh" (QS. Al Baqoroh, 179).
- 3. Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda "Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya". Sanksi hukumnya adalah ta'zir berupa hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
- 4. Penyerangan terhadap anggota tubuh, saksi hukumnya adalah membayar diyat (100 ekor unta), tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerah terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka yang sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka pada gigi dan luka pada tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.

Nusyuz Menurut Hukum IslamNusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata nasyaza yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya:

- a) Fuqaha Hanayah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-istri;
- b) Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-istri;
- c) Ulama Sya'iyyah, nusyuz adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri;
- d) Ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹¹

Sementara itu, nusyuz dari pihak suami terhadap istri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya. Sedangkan pengertian nusyuz istri

¹¹ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 26

terhadap suami, menurut ulama Hanafi'iyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, nusyuz adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenangsenang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah kedurhakaan sang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah Swt. kepadanya. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah. 12

Implikasi Hukum Nusyuz dalam Islam

Dalam khazanah fiqh persoalan nusyuz diatur dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34, dalam ayat tersebut Allah SWT. berfirrman yang artinya: "Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Terkait dengan ayat tersebut di atas, Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan kewajiban istri terhadap suami. Ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para mufassir tentang seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang

¹² Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik...*h. 26-27.

kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di qisas. Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan qisas, maka turun ayat tersebut. Sementara Abu Bakar, sebagaimana dikutip al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada qisas antara laki-laki dan perempuan kecuali qisas jiwa. ¹³

Berdasarkan ayat dan Hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memukul istri jika melakukan nusyuz. Meskipun demikian, ayat di atas harus dipahami secara komprehensif. Bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat nusyuz, maka terlebih dahulu nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul. Ayat ini pun diawali dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan'. Menurut al-Jassas, lafad qawwam dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akalnya, maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan.Lebih lanjut al-Jassas menjelaskan bahwa tentang perlakuan suami pertama kali ketika istrinya berbuat nusyuz yaitu menasehatinya. Kemudian mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Langkah ketiga yaitu melakukan pisah ranjang. Ada beberapa pendapat tentang pisah ranjang, yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima' atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang.

¹³ Terdapat dalam riwayat Jarir bin Hazm dari Hasan. *Lihat Imam al-Jassas, Tafsir...*h. 267,

Langkah terakhir yang ditempuh setelah tiga cara di atas tidak berhasil, yaitu memukulnya. Jika istri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagi amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik. ¹⁴

C. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan maksud serta tujuan penelitian tersebut. Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Jenisjenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan

¹⁴ Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, *Imam al-Jassas, Tafsir...*h. 268-269.

kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). ¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), di mana dengan pendekatan ini penulis akan mendapat informasi mengenai ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan konsep studi kepustakaan (library research) dengan melakukaan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis baik berbentuk buku teks, undangundang, sumber online maupun sumber-sumber tertulis lain yang relevan dengan tema penelitian ini. ¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi kedalam dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

- 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hokum yang bersifat autoritatif (otoritas) yaitu putusan PN Blangkejeren No. Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj.
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, hasil penelitian ilmiah berupa jurnal dan sumber lainnya relevan dengan tema penelitian ini.

¹⁶ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 105.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009).Hlm. 22.

¹⁷ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 4, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).Hlm.87.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan. Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian kebenaran karya ilmiah dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

a. Penelitian Pustaka (library research)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui berbagai literatur yakni, buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Pada bagian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik Interview (wawancara) yakni peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada responden dan informan yang telah ditentukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisi data peneliti harus menelaah data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan.¹⁸

¹⁸Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm.77.

Dalampenelitian ini, penulis menggunakan data yaitu putusan Pengadilan Negeri (PN) Blangkejeren No. Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj, UU No. 23 Tahun 2004 dan literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian ini yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut UU No. 23 tahun 2004 terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

Teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Sedangkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tema penelitian ini beserta terjemahannya penulis kutip dari Al-Quran.

BAB TIGA

TINDAK PIDANA KEKRASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

3.1 Dasar Hukum Hakim Memutuskan 10 Tahun bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Gayo Lues pada tahun 2014-2017 terdapat 4 (empat) kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Gayo Lues yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Sebagian kasus tersebut tidak ditindaklanjuti karena dianggap hal tersebut adalah masalah intern keluarga. Hasil penelitian pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tanggga yang terjadi di Kampung Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 01.40 WIB dini hari. Dalam kasus yang terbilang langka ini di mana seorang suami bernama Mu bin Sa memperkosa istrinya bersama teman-teman (Am bin Hs dan Us bin Ud) serta adik kandungnya sendiri (Ra bin Sa). Dalam kasus ini pelaku Mu bin Sa (suami) korban dihukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pelaku Am bin Hs dan Us bin Ud yang secara bersama-sama melakukan kejahatan pemerkosan dalam rumah tangga dihukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan Ra bin Sa yang juga adik ipar saksi korban dihukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sementara pelaku Mu bin Sa yang juga merupakan

suami korban dalam kasus ini oleh hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.¹

Mengenai pemerkosaan dalam rumah tangga disebutkan dalam Pasal 5c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan pasal 8 adalah penjelasan tentang tindakan kekeras seksual yang meliputi (a) dan (b). Pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam mang liagkup rumah tangga. Pasal 8b pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan putusan perkara nomor: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj, hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan seksual, sebagaiman telah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Setiap

¹ Kutipan kronologis perkara dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN.Bkj,SIPP pengadilan negeri blangkejeren.

orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini memang pelaku dan korban adalah suami istri sehingga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan keterangan hakim yang menyatakan bahwa:

"Dalam penerapan ketentuan kasus ini sudah tepat dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa baik pelaku maupun korban masih terikat dalam tali perkawinan. Hal ini termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga."²

Selanjutnya berdasarkan keterangan hakim menyatakan bahwa:

"Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif yang terdiri dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena dalam menyusun dakwaan harus memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali. Bahwa Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disini adalah lex specialis dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah lex generali."

³ Hakim Anggota, Ahmad Syahrozi, SH, dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2016 /PNBkj. Dikutip tanggal 2 Juli 2017.

² Hakim Ketua, Arizal Anwar, SH, MH, dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PNBkj. Dikutip tanggal 2 Juli 2017.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut: 4

- 1. Setiap orang
- 2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual
- 3. Dalam lingkup rumah tangga

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu persatu yang juga menjadi dasar hukum hakim memutuskan 10 tahun bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan. Bahwa terdakwa Mukmin bin Samat sejak proses penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual

Bahwa terdakwa Mubin Sa melakukan kekerasan seksual di Kampung Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 01.40 WIB dini hari. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara menggauli istri secara paksa hingga membuat bagian intim istri cidera. Hukum

⁴ Hakim Anggota, Ahmad Syahrozi, SH, dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2016 /PNBkj. Dikutip tanggal 2 Juli 2017.

Islam juga tidak mentolerir kekerasan seksual. Karena Nabi saw tidak membenarkan suami melakukan hubungan biologis dengan istrinya tanpa *foreplay*, sesuai isyarat hadis:⁵

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a (bahwa) Nabi saw bersabda: Janganlah salah seorang di antaramu menggauli istrinya seperti seekor binatang.

Hendaklah terlebih dahulu ia memberikan rangsangan dengan ciuman dan rayuan." (HR. Ahmad)

Ini berarti berarti hukum Islam menolak kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami, misalnya menyetubuhi istri di saat tertidur, dipaksa saat haid dan nifas. Apalagi tindakan suami yang memaksa isteri melakukan hubungan seksual dengan pria lain.

Sikap suami yang memaksa isteri melakukan hubungan seksual dengan pria lain pada hakekatnya telah menjurus kepada pemaksaan untuk berzina sekaligus perbudakan. Padahal kedua-duanya sangat dilarang dalam Islam. Memperbudak seseorang termasuk isteri sama artinya telah mematikan jiwanya. Walaupun ia masih bernyawa dan beraktivitas namun pada hakikatnya ia telah mati, karena kebebasaannya telah hilang. Sehingga kifarat dalam berbagai pelanggaran adalah pembebasan budak.

⁵ Ahmad ibn Hambal, musnad Ahmad ibn Hanbal, bayrut Dar al-fikr,t.tn.,juz II, H. 368

Dalam konteks ini menurut pendapat mazhab Zahiri, kasus pemerkosaan bisa diklasifikasikan pada konsep hirabah karena pemerkosaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bisa dikategorikan sebagai upaya membumihanguskan eksistensi khalifah fi al-ard.

Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian ahli fiqh mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Mereka berpendapat, bahwa pelecehan (kekerasan) seksual secara terang-terangan adalah *hir bah*. Dengan demikian dalam pandangan mazhab Zahriah, Syafi'i dan Maliki, bahwa tindak kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga diidentikkan dengan *hir bah* dan pelakunya harus dihukum berat.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa hadis yang memuat informasi adanya kutukan kepada isteri yang menolak ajakan suami melakukan hubungan seksual bukanlah untuk melegitimasi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sebaliknya Islam sangat melarang suami melakukan kekerasan seksual kepada isterinya. Salah satu bentuk kekerasan seksual tersebut adalah suami memaksa isteri yang sedang haid melayani hasrat biologis suami, atau melakukan hubungan biologis yang disertai ancaman fisik kepada isteri. Bahkan salah satu bentuk akhlak seorang suami adalah mampu berlapang dada dan menggauli isterinya tanpa kekerasan. Apalagi hubungan seksual merupakan jalinan dua hati dan raga yang kenikmatannya bukan saja monopoli suami tetapi juga milik isteri. Bahkan Nabi saw melarang suami melakukan hubungan biologisnya dengan isterinya tanpa "pemanasan" terlebih dahulu.

Dalam kaitan ini Y suf Qardawî mengatakan bahwa laknat yang disebutkan dalam hadis itu terjadi jika isteri tidak sedang uzur seperti sakit atau karena ada halangan *syar'i* (haid, nifas), dan sebagainya. Walau pun demikian tidak tertutup kemungkinan keengganan isteri lantaran sifat egois semata, atau kesalahan persepsi terhadap hubungan seksual.

Munculnya keengganan isteri memenuhi hasrat seksual suami bisa jadi didorong oleh anggapannya, bahwa hubungan seksual hanyalah pelayanan terhadap suami. Sehingga perasaan itu menghalanginya menikmati seks. Persepsi itu berkaitan pula dengan anggapannya, bahwa pernikahan bukanlah hasil cinta dan hubungan perasaan, sehingga mengalami firigiditas. Frigiditas (kekakuan dalam hubungan seksual) yang dialami isteri seringkali disebabkan oleh egoisme suami dalam memuaskan kebutuhan seksualnya.

Jadi, yang dimaksud hadis, adalah penolakan isteri memenuhi hasrat biologis suaminya dengan tujuan untuk menyakiti hati suaminya, bukan karena alasan kesehatan, seperti sakit keras, sangat kelelahan atau alasan syar'i seperti haid, atau nifas. Karena itu menurut hukum Islam, paksaan suami kepada isterinya untuk melakukan hubungan biologis belum masuk dalam wilayah marital rape atau kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan undang-undang dan ketentuan hukum Islam tersebut, maka unsur kedua yang menyatakan melakukan kekerasan seksual terpenuhi sehingga dasar hukum Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diberlakukan pada pelaku.

3. Dalam lingkup rumah tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:⁶

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa benar saksi korban adalah istri terdakwa sendiri yang tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Unsurunsurnya pun telah mencocoki rumusan delik.

-

⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam membahas kekerasan seksual ini, penulis mencoba untuk memaparkan keterangan yang berkaitan dengan penjelasan Pasal 8 huruf a Undang undang No. 23 tahun 2004 mengenai larangan pemaksaan hubungan seksual sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Namun sebelumnya, terlebih dahulu penulis akan memaparkan secara sekilas mengenai pasal-pasal dalam Undang undang KDRT No. 23 tahun 2004 yang terkait dengan pokok persoalan di atas selanjutnya penulis akan mengupas Pasal 8 huruf a secara lebih lanjut.

Dalam Undang undang KDRT No. 23 tahun 2004 mengenai Larangan Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab III Pasal 5 sampai Pasal 9. Pasal 5 berbunyi :" Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga". Mengenai kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6, kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 dan penelantaran rumah tanga diatur dalam Pasal 9 yang terdiri dari dua ayat. Adapun lebih spesifiknya aturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 yang memuat tentang pemaksaan hubungan seksual yang terdiri dari dua huruf beserta penjelasan masing-masing huruf tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut:

"Kekerasan seksual sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

 a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.

Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 8 Huruf A. Selanjutnya penjelasan pasal tersebut belum dapt menjelaskan arti yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh karenanya, masing-masing individu dituntut untuk dapat menafsirkannya sendiri arti dan penjelasan pasal tersebut yang masih sangat umum.

Dalam penjelasan huruf huruf dalam pasal tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut: Di dalam penjelasan Pasal 8 huruf a dan b dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan" Kekerasan seksual "dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak di sukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu".

Dari penjelasan Pasal 8 huruf a tersebut diatas secara jelas disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak di sukai termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Sayangnya, ketentuan pasal tersebut kurang memenuhi keterangan yang seharusnya dijelaskan, terutama mengenai kriteria pemaksaan hubungan seksual yang bagaimana sehingga bisa di sebut kekerasan seksual. ⁷

⁷ Penjelasan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan kekerasan dalam rumah tangga.

Tentunya hal ini mengandung persoalan, Karena ketika orang yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual akan mengajukan perkaranya ke pengadilan maka tiap masing-masing orang akan menafsirkan dengan penafsirannya sendiri sesuai dengan pemikirannya, sehingga akan menimbulkan akibat yang kurang baik disebabkan adanya perbedaan penafsiran dari masing-masing orang tersebut.

Bahkan ketika hakim akan memutuskan perkara yang terkait dengan kekerasan seksual maka sang hakimpun akan mempertimbangkan hasil putusannya dengan penafsirannya sendiri sehingga obyektifitas kekerasan seksual tersebut menjadi kurang tepat. Untuk itu ukuran obyektifitas dari kekerasan seksual perlu di kaji lebih mendalam.

Dari penjelasan pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagaimana tersebut di atas dapat di cermati bahwa pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan atau tidak di sukai merupakan tindak kekerasan seksual. Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi, baik dari segi materi maupun dari segi penerapannya dalam kehidupan masyarakat secara riil.

Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang yang menetap di dalamrumah tangga yang dalam hal ini disebut keluarga meliputi:

1. Suami, isteri, anak;

- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimanadimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- 3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tanggatersebut.

Pada dasarnya lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 TentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat luas, tidak hanyamelindungi isteri dan anak, tetapi anggota keluarga lain, bahkan pekerja rumahtangga (pembantu).

Berkaitan dengan lingkup rumah tangga sebagaimana yang terdapat padaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga pada Pasal 2 ayat (1) tersebut masih terdapat kekaburan mengenai orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini akan menimbulkan berbagai penafsiran mengenai batasan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam batasan yang bagaimana orang yang bekerja membantu rumah tangga dikatakan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁸

Dalam hal ini yang termasuk ke dalam kekerasan seksual di dalam rumah tangga yaitu pemaksaan seksual terhadap suami, isteri, anak, orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persesusuan, pengasuhan, perwalian

 $^{^{\}rm 8}$ Penjelasan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan kekerasan dalam rumah tangga.

dengan suami, isteri maupun anak yang dalam hal ini tinggal menetap di dalam rumah tangga. Selain itu yang termasuk juga di dalamnya yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang bekerja dalam rumah tangga dan tinggal menetap.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terlihat memiliki dimensi pengaturan yang relative lebih luas dibanding dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam hal ini undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan yakni terhadap suami atau isteri juga termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memandang kekerasan seksual sebagai suatu bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap wanita di luar perkawinan.

Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang memandang bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuklah di dalamnya kekerasan seksual di dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kekerasan. Maka dalam hal ini menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekalipun suami dan isteri tersebut terikat dalam suatu tali perkawinan, sepanjang di dalamnya terjadi pemaksaan hubungan seksual maka pihak yang merasa mejadi korban kekerasan seksual tersebut dalam hal ini dapat melaporkan pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut.

 Memaksa orang dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Selain langsung menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut, semua bagian dalam rumah tangga tersebut juga dapat dikenakan kekerasan seksual secara hukum dikarenakan perbuatan memaksa seseorang di dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang di luar lingkup keluarga atau bahkan masih termasuk di dalam keluarga itu sendiri.

Mengacu kepada bentuk perbuatan yang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tampak dari segi perbuatannya tidak tegas mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Sehingga Pasal 8 huruf b tersebut dirasakan sebagai pasal keranjang sampah. Namun yang patut menjadi catatan adalah pemaksaan hubungan seksual tersebut dilandasi oleh tujuan untuk mendapatkan materi atau bahkan ada tujuan lain di luar materi yang diharapkan dari penyuruhan orang dalam keluarga tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Maka di dalam hal ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa dalam konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal bentuk perkosaan dalam rumah tangga atau juga dikenal dengan *marital rape*. Dengan kata lain dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 suatu pemaksaan hubungan seksual dalam suatu hubungan perkawinan baik itu dalam posisi korban si suami ataupun si isteri sama-sama

berhak atas perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan kata lain dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga suatu pemaksaan hubungan seksual dalam suatu hubungan perkawinan pun baik itu dalam posisi korban itu suami maupun korban itu isteri sama-sama berhak atas perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual menurut ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 juga termasuk pemaksaan terhadap orang dalam rumah tangga, dengan kata lain termasuk terhadap orang yang terkait dengan tali perkawinan dalam hal ini yaitu suami maupun isteri. Sehingga dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi korban tidaklah mutlak perempuan, karena dalam pengaturannya ad peluang bagi pria yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menuntut secara hukum. Sehingga korban kekerasan seksual menurut ketentuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut selain pihak di dalam keluarga lainnya juga termasuklah suami maupun isteri. Sehingga merujuk kepada ketentuan undang-undang tersebut suami tidak dapat memaksa isteri untuk berhubungan seksual dengannya ataupun sebaliknya isteri tidak dapat memaksa suami untuk berhubungan seksual dengannya.

Kemudian menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur pada Pasal 8 undang-undang tersebut tidak disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual harus diikuti oleh suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut perbuatan pemaksaan hubungan seksual walaupun tidak diikuti oleh kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 46 dan Pasal 47 undang-undang tersebut. Dalam undang-undang ini sanksi pidana ada 2 macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu:

a. Pasal 46 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

b. Pasal 47 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

⁹ Penjelasan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan kekerasan dalam rumah tangga.

pidana penjara paling lama paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Artinya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa dikenakan dengan pidana penjara atau dengan pidana denda.

Dilihat dari rumusan sanksi pidana yang diatur terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga nampak adanya ketidak konsistenan terhadap ketentuan pidana tersebut, dimana pada Pasal 46 tidak diatur straf minimum khusus tetapi hanya diatur straf maksimum khususnya terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, dimana straf maksimum khusus pada pasal tersebut yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf a yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sementara untuk *straf* minimumnya karena tidak ada batasan khususnya maka *straf* minimun untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf a mengacu pada aturan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu 1 (satu) hari.

Lain halnya pada Pasal 47 diatur adanya *straf* minimum khusus baik itu terhadap sanksi pidana penjara dan sanksi pidana dendanya, di mana *straf* minimum khusus pada pasal tersebut yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf b yaitu pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan untuk pidana dendanya paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara *straf* maksimum khusus untuk pidana penjaranya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan untuk pidana dendanya paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan adanya perbedaan batasan straf minimal khusus dimana pada Pasal 46 tidak diatur sementara kebalikannya pada Pasal 47 diatur *straf* minimum khususnya sehingga hal ini menggambarkan adanya ketidaksinkronan mengenai *stelsel* pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, hal utama yang menjadi pijakan yaitu fakta di persidangan. Di dalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat dari asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban.

Selain hal tersebut majelis hakim dalam memberikan putusan dilihat dari fakta yang terjadi apakah suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Dalam hal ini unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat ringannya suatu putusan. Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja melakukan pemerkosaan dalam rumah tangga, baik sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian maupun sengaja dengan sadar kemungkinan

sekali terjadi maka dapat dijatuhi pidana terkait pasal pemidanaan pemerkosaan dalam rumah tangga.

Dalam putusan perkara pemerkosaa dalam rumah tangga tersebut cenderung berat, hal tersebut disebabkan oleh karena hukum bukan dijadikan sebagai ajang membalas dendam tetapi hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat.¹⁰

Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dengan berbagai teori-teori pemidanaan yaitu mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Selain oleh karena tujuan pemidanaan tersebut, setelah dilakukan pembahasan dalam majelis maka hakim berpendapat bahwa kepentingan korban sangat perlu diperhatikan, mengingat korban perlu diberikan perlindungan serta ditinjau pula dari aspek kemanfaatan bagi korban. Penjatuhan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidana tetapi untuk membimbing dan membina. Seperti yang dikatakan di dalam hukum pidana bahwa pidana sebagai *ultimatum remidium* yaitu sebagai obat terakhir. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan apabila sanksi yang lain telah diupayakan. Jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Indonesia menganut teori penggabungan (Integratif Theory).

Teori integratif pada pokoknya menyatakan bahwa pemidanaan lebih ditujukan pada koreksi perilaku yang bertentangan dengan hukum, lebih dari sekedar pembalasan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim

¹⁰ Ibid

berpendapat bahwa terdakwa pantas diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan tidaklah seketika merampas kemerdekaan terdakwa.

Setiap hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus lebih mempertimbangkan mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat. Karena suatu putusan hakim dapat mengakibatkan goncangan sosiologis di masyarakat. Sebab dalam memberikan keputusan, hakim memiliki keyakinan berdasarkan moral *justice*, sosial *justice*, serta asas keadilan dan kemanfaatan. Di mana apabila seorang hakim tidak memperhatikan realita/fakta di masyarakat dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan berkelanjutan.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa pemerkosaan dalam rumah tangga, Majelis Hakim juga melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana aturannya tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 52 KUHP. Apabila Majelis Hakim tidak menemui adanya faktafakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 01.40 WIB dini hari. Dalam kasus yang terbilang langka ini di mana seorang suami bernama Mu bin Sa memperkosa

istrinya bersama teman-teman (Am bin Hs dan Us bin Ud) serta adik kandungnya sendiri (Ra bin Sa). Dalam kasus ini pelaku Mu bin Sa (suami) korban dihukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Pelaku Am bin Hs dan Us bin Ud dihukum berdasarkan ketentuan yang diatur daam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan Ra bin Sa dihukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Mu bin Sa (suami korban) dengan pidana penjara selama 10 Tahun.

Kasus tersebut telah diputuskan oleh PN Blangkajeren dengan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN BKJ Tahun 2016. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa Mu Bin Sa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," Melakukan perbuatan kekerasan dan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga". Karena perbuatan tindak pidana tersebut maka pelaku dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 undang-undang republik Indonesia 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. ¹¹

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12

-

¹¹ Hakim Ketua, Arizal Anwar, SH, MH, dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PNBkj. Dikutip tanggal 2 Juli 2017.

(dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 8 huruf a yang dimaksud berbunyi: "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut".

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa dari pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan yaitu 12 tahun yang artinya dihukum berat, karena menurut majelis hakim perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama para saksi yang lain dalam perkara aquo tergolong kejahatan yang sangat luar biasa (*exra ordinary crime*).

Hal tersebut karena pelaku perkosaan dilakukan 3 orang secara bergantian dan perkosaan itu dilakukan dengan kekerasan dan paksaan hingga korban tidak sadarkan diri dan yang lebih ironisnya pelaku adalah suaminya sendiri, di mana suami yang seharusnya melindungi dan menjaga harkat dan martabat sang istri, namun justru suami membiarkan dan bahkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperkosa istrinya sendiri sehingga mengakibatkan trauma yang mendalam bagi saksi.

Selain itu, Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan secara seksual dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta membentuk diskriminasi. Dari sisi perlindungan hak asasi manusia, pemerkosaan bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang keras, yang menyerang kepentingan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak milik seseorang.

Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dapat pula dilihat dari aspek kesalahan terdakwa dan keadilan bagi korban serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa pemerkosaan dalam rumah tangga, karena pada dasarnya terjadinya suatu pemerkosaan rumah tangga disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga. Sehingga terjadinya suatu pemaksaan kehendak khususnya di segi seksual, tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun korban juga turut berperan dalam terjadinya pemerkosaan dalam rumah tangga tersebut. Contohnya yaitu pemerkosaan dalam rumah tangga akibat pertengkaran yang terjadi antara pelaku dan korban pada kasus dengan nomor perkara 51/Pid.Sus/2016/PN BKJ Tahun 2016 atas nama Mu Bin Sa, dimana saksi korban (istri terdakwa) berperan atau turut serta menyebabkan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Namun, kejahatan tersebut menjadi kejahatan besar ketika terdakwa melakukannya secara beramai-ramai dengan memberi kesempatan dan izin kepada orang lain untuk memperkosa istrinya tersebut secara bergilir. Perlakuan tindak kejahatan tersebut bukan hanya terletak pada bentuk tindak pidana tetapi subjeknya berdasarkan bagaimana hubungan terdakwa dengan korban dan bagaimana terdakwa memperlakukan korban dalam status hubungan tersebut.

Dari hal tersebut maka hakim juga memperhatikan berat ringannya hukuman bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa telah melanggar normanorma agama dan hak azazi istrinya tersebut. Sebelum menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. 12

Hal-hal yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan dan trauma yang mendalam bagi saksi korban. Pemerkosaan atau kekerasan seksual adalah salah satu hal terburuk dan terberat yang dapat dialami manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selain luka fisik, korban pemerkosaan membawa luka batin yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Kondisi, dampak, dan tantangan yang dihadapi tiap korban pemerkosaan berbeda satu sama lain. Umumnya korban akan merasa takut, cemas, panik dan syok.

Para korban pemerkosaan kerap kali kehilangan kepercayaan diri dan merasa bersalah. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa. Hal-hal yang meringankan, yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, yaitu terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik dalam kasus yang sama maupun berbeda.

Majelis hakim dalam memutuskan telah melihat fakta-fakta serta realita dalam persidangan, sehingga majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal-hal mengenai apa yang dapat memberatkan serta meringankan bagi terdakwa. Putusan tersebut dinilai telah sesuai bahwa dan telah memenuhi unsur-unsur tentang PKDRT yang terkandung dalam undang-undang. Dari apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim selama berjalannya persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam bagian diktum putusan dipandang sudah memenuhi rasa keadilan,

¹² Ibid.

sepadan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari pemidanaan.

Pemerkosaan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT yaitu kekerasan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang perlu diselesaikan secara hukum melalui sistem peradilan pidana dalam mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP sebagai Lex generalist dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Lex Specialist penegakan hukum yang telah diatur oleh Negara Indonesia. Namun kenyataannya penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT masih sulit dilakukan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT, khususnya kekerasan seksualmemiliki beberapa hambatan.

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: ¹³

1. Faktor Hukum sendiri

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan asas pencegahan KDRT untuk berdisiplin sosial disebabkan kekerasan rumah tangga masih akan terus ada di masyarakat. Ketidakmampuan KUHP menyentuh tindak pidana kekerasan rumah tangga digolongkan sebagai penyiksaan sehingga dijatuhkan oleh hakim yaitu Pasal 351 (paling lama lima tahun) dan Pasal 356 (ditambah satu pertiga), dan pelaksanaan di lapangan bahwa pelaku dijatuhkan perundangan jenayah lebih

¹³ Kutipan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

rendah dalam masa beberapa hari atau bulan (masa percubaan) dengan telah diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga yang menjelaskan secara terperinci modus operandi kejahatan berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga; hak-hak korban;

2. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum dari peranan pemerintah dan masyarakat serta perlindungan dari penegak hukum mulai dari tahap aduan sampai keputusan hakim dibantu oleh pekerja/sukarelawan sosial dan tenaga kesehatan;

3. Adanya batasan ruang lingkup penegakan hukum KDRT

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan di dalam Pasal 52 menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik Aduan sehingga hal ini memberikan batasan ruang lingkup penegakan hukum KDRT di dalam rumah tangga, padahal diketahui bahwa dampak dari kekerasan seksual yang dialami korban lebih besar bagi fisik, psikologis, mental korban. Adapun bagi suami yang melakukan tindak kekerasan seakan-akan dilindungi dengan adanya ketentuan tersebut. Karena dalam delik aduan relatif hanya korban atau keluarganya yang berhak mengadukan perbuatan pelaku, sedangkan dalam delik aduan absolute hanya korban yang berhak melakukan pengaduan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT tidak dijelaskan apakah termasuk delik aduan absolute atau delik aduan relative. Lebih jelasnya UUPKDRT dalam pelaksanaan semenjak diundangkan sampai saat ini belum maksimal dalam keterlibatan

penegakan hukum tindak pidana KDRT disebabkan tidak memenuhi rasa keadilan kepada korban (isteri).

4. Adanya kelemahan-kelemahan dalam UUPKDRT

Penegak hukum dalam fungsi hukum terhadap jenayah kekerasan rumah tangga berpanduan patuh pada sistem kehakiman yang termaktub oleh hukum acara pidana dan lebih mengedepankan prinsip individualistic berjumlah pelaksanaan perlindungan korban menurut UUPKDRT. Selanjutnya ketentuan batasan dalam UUPKDRT bersifat alternatif, pelaku kekerasan rumah tangga boleh memilih untuk membayar denda daripada menjalankan penjara maka akan menimbulkan ketidakadilan kepada korban. Sehingga disimpulkan bahawa UU PKDRT hanya menetapkan peranan Negara dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman umum pada masyarakat sedangkan perlindungan korban sebagai korban utama, anggota dalam lingkup keluarga sebagai korban penyokong tidak termaktub dalam wujud kepastian undang-undang maka berdasarkan hal itu diketahui terdapat kelemahan-kelemahan dalam UUPKDRT. Adapun secara terperinci kelemahan-kelemahan dalam UUPKDRT dirincikan dalam tabel berikut:

1) Pasal 2 ayat 2

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Kelemahan Pasal 2 ayat 2 adalah perlindungan hukum terhadap orang yang bekerja dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan permasalahan ini dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 karena banyak kerumitan permasalahan lain yang perlu dilindungi bukan saja kekerasan sehingga hendaknya mempunyai Undang-undang tersendiri.

2) Pasal 4 perkara d

Penghapusan kekerasan rumah tangga bertujuan: memelihara keutuhan rumah tangga yang harmoni dan sejahtera. Kelemahan Pasal 4 perkara d adalah selama suami sebagai pelaku menjalani masa hukuman maka terganggunya memperjuangkan kehidupan rumah tangga yang ditinggalkan suami dari segi sandang, papan dan pangan isteri dan ahli yang masuk dalam lingkup keluarga ini, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dan apabila telah menjalankan masa hukuman suami yang hendak kembali kepada istri dan anak-anak berhadapan dengan hukum Islam karena telah jatuh talak karena tidak memberikan keperluan lahiriah dan batiniah selama menjalani masa tahanan sehingga menimbulkan permasalahan baru kembali.

3) Pasal 10 Hak-Hak Korban Kekerasan rumah tangga

Kelemahan Pasal 10 adalah tidak adanya pihak yang bertanggungjawab secara material terhadap keluarga yang ditinggalkan apabila memiliki anak pasca penetapan hakim kepada pelaku (suami), suami adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga selanjutnya.

4) Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Tentang Kewajiban Pemerintah dan

Masyarakat.

Kelemahan Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 adalah tidak adanya penegasan pengaturan lebih lanjut diwujudkan dalam peraturan daerah masing-masing sedangkan sistem pemerintah daerah menganut sistem otonomi daerah karena hal berpengaruh pada tindakan pemerintah daerah masing-masing dalam penegakan undang-undang kekerasan rumah tangga. Pasal 16 sampai dengan 38 Tentang Perlindungan korban

Kelemahan Pasal 16 sampai dengan 38 adalah tidak adanya penegasan pengaturan lebih lanjut diwujudkan dalam peraturan daerah masing-masing sedangkan sistem pemerintah daerah menganut sistem otonomi daerah karena hal berpengaruh pada perlindungan korban dan anggota lingkup rumah tangga terutama anak-anak.

5) Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Tentang Pemulihan Korban

Kelemahan Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 adalah tidak ada indikatorindikator batas dinyatakan korban telah kembali sehat seperti sedia kala atau bentuk ganti rugi yang layak dan memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum

5. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Yang dimaksud penegak hukum disini adalah Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan masyarakat. Keberhasilan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana KDRT tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja melainkan juga keberhasilan aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan.

Kurangnya koordinasi antara lembaga yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengakibatkan terhambatnya upaya penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak korban. Seorang korban jika tidak didampingi oleh seorang advokat, maka korban tersebut tidak mengerti akan hak-haknya sebagai korban. Keterkaitan antara lembaga pendampingan korban dalam hal memberikan pelayanan untuk memenuhi hak-hak korban sangat penting artinya untuk penegakan hukum dan pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari kasus-kasus tersebut diatas, terlihat tidak adanya koordinasi antar lembaga pelayanan korban, karena sebagian besar lembaga tersebut tidak ada. Di antaranya, korban tidak mendapatkan hak pendampingan dari advokat,

pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Dengan tidak lengkapnya lembaga-lembaga yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada keluarga korban, pelayanan yang diberikan kepada korban tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Akibatnya, perlakuan terhadap korban KDRT, sama saja dengan perlakuan kepada korban-korban lainnya dalam kasus tindak pidana secara umum. Hak-hak korban KDRT sebagian tidak dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6. Faktor sarana dan prasarana

Faktor ini merupakan tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT sebab keberadaaannya merupakan pendukung keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil. Misalnya ruangan konsultasi yang disediakan oleh Unit PPA yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban menceritakan trauma psikologis yang dialami sehingga dari berbagai penjelasan penjelasan korban menjadi bahan masukan kepada penegak hukum khususnya kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama kali menerima laporan pengaduan dari masyarakat.

7. Faktor Masyarakat/manusia itu sendiri

Masih ada pendapat yang mengangap KDRT adalah urusan keluarga bukan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga masih merupakan hambatan bagi penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kebanyakan kasus KDRT, tidak dilaporkan oleh korban ataupun masyarakat yang melihat terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masyarakat masih takut melaporkan kasus kekerasan yang diketahuinya terjadi, karena takut dianggap ikut campur dalam masalah keluarga orang lain. Dari kasus yang ada, diketahui bahwa tidak ada partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian.

8. Faktor diri sendiri (korban)

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di dalam rumah tangga juga bersumber dari manusianya (korban). Adapun alasan korban tidak melaporkan atau mencabut tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: ¹⁴

- Sikap ragu-ragu dan kurang percaya diri dari korban, menyulitkan untuk meminta keterangan secara jelas tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya.
- 2) Kurangnya personil penyidik dan pengetahuan dalam yang menangani dan memberikan pelayanan khusus kepada korban KDRT di Polres.
- 3) Kurangnya Personil Satgas yang memberikan yang menangani dan memberikan pelayanan khusus kepada korban KDRT di P2TP2A di tingkat Provinsi maupun Kota
- Belum maksimalnya koordinasi antara instansi terkait yang menangani pelayanan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁴ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 61.

- 5) Belum maksimalnya pelayanan rumah aman, sehingga sulit memberikan perlindungan kepada korban dan hak-haknya karena rasa aman yang oleh korban dipengaruhi oleh tekanan yang berdampak terhadap psikologi korban.
- 6) Belum maksimalnya tersedianya dana yang diperuntukkan secara khusus untuk penangan permasalahan perempuan dan anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 7) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman korban terhadap hukum, sehingga korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum, oleh karena itu, korban memilih mendiamkan saja permasalahan tersebut dan tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian.
- 8) Korban berusaha bersabar dengan tindakan kekerasan yang dialaminya, karena masih berharap akan adanya perubahan sikap dan prilaku dari pelaku.
- 9) Korban berpendapat bahwa kekerasan yang dialaminya adalah takdir, karena anggapan korban yang meyakini seorang isteri harus patuh dan menurut kepada suami, meski diperlakukan kasar dan sering mengalami tindak kekerasan
- 10)Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi kepada pelaku kekerasan.
- 11) Korban takut kasus tersebut dilaporkan atau diketahui orang lain,

- 12)Korban takut dengan ancaman suami
- 13)korban khawatir terhadap anggota keluarga yang lain, yang akan menuduh korban sebagai orang yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.
- 14)Korban terlambat melaporkan tindak pidana kekerasan yang dialaminya, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang

9. Faktor pihak keluarga korban

Pihak keluarga korban beranggapan kasus tersebut adalah kasus keluarga yang bersifat pribadi dan dapat dilakukan penyelesaiannya dalam keluarga. Anggapan demikian mengakibatkan ditudingnya korban sebagai orang yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga sendiri dan dituduh telah melakukan perbuatan memalukan keluarga. Dari pengakuan korban, dapat terlihat peran keluarga yang mempengaruhi korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Hal tersebut merupakan kendala dan dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus KDRT.

10. Faktor Kebudayaan

Budaya yang dimiliki oleh adat istiadat Indonesia yang dominan bahwa laki-laki sebagai pemegang kuasa (kepala keluarga) yang menganut paham paternalistic dan pemahaman agama yang sempit menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin apalagi di dalam rumah tangga sehingga Korban berpendapat bahwa kekerasan yang dialaminya adalah takdir, karena anggapan korban yang meyakini seorang isteri harus patuh dan menurut kepada suami, meski diperlakukan kasar dan sering mengalami tindak kekerasan dan istri hendaknya

mengoreksi diri sendiri alasan laki-laki melakukan pemaksaan kebutuhan dibandingkan suami (pelaku) harus selingkuh yang dapat berakibat bagi pemenuhan kehidupan sehari-hari dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah sedemikian meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia khususnya di kota Blang Keujren, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari kepada pemerintah. Karena dampak yang di timbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang.

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, dan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif

dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

Adapun langkah-langkah yang dapat di lakukan apabila istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: ¹⁵

- a) Memberikan kesadaran kepada para ibu rumah tangga, sebagai mayoritas korban tentang hak yang dimiliki tentang kesetaraan peran dalam rumah tangga.
- b) Memberikan pengertian dan pemahaman tentang payung hukum serta proses hukum yang bisa dijalani, apabila mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c) Memberikan keyakinan akan adanya perlindungan dari korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan masalah KDRT pada pihak yang berwajib, yang dalam hal ini perlindungan akan diberikan UPPA. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pelayanan berupa bimbingan konseling yang berupa nasehat-nasehat atau petunjuk tentang cara bagaimana menghadapi masalah atau persoalan rumah tangga yang dialaminya, juga memberikan masukan

¹⁵ Hadiarti Soeroso Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 93.

apakah kasusnya akan dilanjutkan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Jika korban merasa jiwanya terancam atau diintimidasi dari pihak pelaku, maka wajib diberi perlindungan agar korban merasa aman, bila perlu menempatkan korban disuatu tempat yang tidak diketahui oleh pelaku.

- d) Menyadarkan pada para korban, bahwa tidak perlu malu untuk mengekspos atau melaporkan kasus pada pihak yang berwajib, sebab KDRT bukanlah sebuah aib melainkan sebuah tindakan kriminal yang perlu mendapatkan penanganan secara hukum.
- e) memberikan kesadaran kepada kaum pria tentang adanya batasan wewenang yang bisa dilakukan terhadap istrinya.

Langkah-langkah tersebut di atas pada dasarnya merupakan upaya bagi seorang istri untuk mencari kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh suami terhadap istri guna memperoleh perlindungan dan keadilan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Blangkejren.

3.3 Hukum Melakukan Pemaksaan Hubungan Seksual Antara Suami Terhadap Istri Menurut Fikih

Secara umum, pemaksaan tidak akan ada tanpa adanya penolakan terlebih dahulu. Pemaksaan hubungan seksual muncul dari akibat sikap penolakan. Untuk penolakan istri melayani suami, al-Qur"an maupun hadis mengambil sikap tegas dalam pelarangannya. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad

saw : "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, sedangkan istrinya tidak memenuhinya, lantas semalaman suami merasa kecewa terhadapnya, maka dia dilaknat malaikat hingga pagi". (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada hadis di atas, para istri diwajibkan untuk memenuhi ajakan para suaminya ke tempat tidur. Pemahaman tentang adanya perintah wajib tersebut adalah laknat para malaikat yang ditimpakan kepada istri yang menolak terhadap ajakan suami. Logikanya, para malaikat tidak mungkin akan melaknati seorang hamba yang tidak melakukan maksiat. Dan setiap perbuatan maksiat adalah dilarang. Dengan ditolaknya keinginan seksual suami, maka timbul beberapa persoalan baru. Pertama, kewenangan suami untuk memaksa istrinya melayani hasrat seksualnya.

Oleh karena tidak adanya penolakan maka sebaiknya dalam perkawinan tidak perlu ada kekerasaan seksual. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34: 16

الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّكَآءِ بِمَا فَضَكُلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالصَّسَلِحَنتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتَّ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ فَشُوزَهُمَ فَعِظُوهُمِ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلا بَنْعُوا عَلَيْهِنَ سَيِيلاً إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيَّاكَيْرِا (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيَّاكَيْرِا (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيَّاكَيِيرًا (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيَّاكَيْرًا (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيَّاكَيْرِا (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيَّاكَيْرًا (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيَّاكَيْرًا (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيَّاكَيْرِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْحَالَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعْلَالَالَالَالُهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُولُولُ الللْمُؤْمِنَا الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِنِ الْم

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, (QS, An-Nisa: 34)

Artinya:"Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).(Q.S. An-Nisa/4:34)

Maksud memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. Dalam ayat tersebut adalah istri dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri sendiri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suami.¹⁷

Kewajiban taat kepada suami ini berlaku dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syara", dan selama perintah suami tidak membawa kepada maksiat. Imam Syafi"i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Dalil yang dipakai sebagai dasar pendapat beliau ialah firman Allah surat al-Nisa ayat 19:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (para isteri) secara ma'ruf (baik/patut). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S an-Nisaa': 19)".

_

¹⁷ 28 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta : Rajawali, 2009, h.160.

Keharusan mempergauli istri dengan cara yang makruf ini berlaku bagi suami pada setiap keadaan. Ini dapat dipahami dari kelanjutan ayat di atas : "Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual. Al-Qur"an surat al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِرْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالْدَهُ بَوَلَدِهَ وَعَلَى الْمَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ مَوْلُودُ لَهُ بَوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ مَوْلُودُ لَهُ بَوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ مَوْلُودُ لَهُ بَوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ مَوْلُودُ لَهُ بَوَلَادَكُمْ فَلا جُنَاحَ مَنْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَيْهُمْ إِذَا سَلَمْتُولُ اللّهُ مَا اللّهُ وَالْفَوْلَ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi menyempurnakan yang ingin penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. kesengsaraan Karena janganlah seorang ibu menderita anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan

Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S. Al-Baqarah/2:233)

Ayat di atas sering di salah pahami dan digunakan sebagai alasan suami untuk menang sendiri. Suami memposisikan istri sebagai objek yang harus menuruti kemauan suami, khususnya masalah seks. Sementara itu, di pihak istri sering memandang bahwa ini adalah bentuk sebuah pengorbanan, bukan hanya untuk suami saja, melainkan juga untuk menjaga keutuhan keluarga. Salah satu tujuan Allah memberikan wadah pernikahan umatnya adalah untuk menghalalkan hubungan seksual diantara setiap pasangan. Suami halal menikmati tubuh istrinya, dan begitu juga dengan istri halal untuk menikmati tubuh suaminya. Persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan disebut zina. Persetubuhan yang halal menjadikan tentram di hati pasangan yang melakukannya. Tidak terbesit rasa khawatir, cemas di dada mereka terhadap perkataan fitnah dari orang lain saat berhubungan badan dengan pasangannya.Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "birahi" sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemerkosaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasaan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.

Di dalam islam persetubuhan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimulai dengan cumbu rayu dan ciuman. Idealnya suami yang akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan. Suami yang menggauli istrinya dengan kekerasan akan menyebabkan banyak penderitaan bagi istri. ¹⁸

وَ ٱلمُطَلَقْتُ يَثَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلْنَهُ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلْقَ ٱلمُطَلَقْتُ يَثَرَبَّصِنَ بِأَنفُومِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ لِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ لِمَا لَهُ فَي أَرْهُولَ إِصْلَحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالَ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Baqarah:228)

Ayat ini menerangkan tentang hak laki-laki yang menjadi kewajiban perempuan dan hak perempuan menjadi kewajiban laki-laki. Dalam ayat ini telah

¹⁸ Marlia, Milda, Marital Rape "*Kekerasaan Seksual Terhadap Istri*", Yogyakarta : PT. LkiS Pelangi Aksara, Cet.1, Januari 2007.

diberikan pengutamaan kepada hak istri yang menjadi kewajiban suami, kemudian baru hak suami yang menjadi kewajiban istri. Maka hak-hak perempuan ada sebagian diterangkan Allah SWT dalam Al-Qur"an dan ada pula sebagian diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Perempuan telah dipandang enteng dalam banyak masyarakat, namun hal yang aneh adalah bahwa kesalahan ini sering dislaahkan pada ajaran islam, yang telah memperlihatkan respek sepenuhnya dan rasa keadilan kepada perempuan.

Allah berfirman: "perempuan mempunyai hak yang seimbang menurut kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya (dalam bentuk tenggungjawab keuangan), di sini tampak dengan jelas ketentuan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri. Meskipun demikian satu catatan, pada masyarakat tertentu masa lalu, bahwa perempuan cenderung memberikan lebih ketimbang hak yang mereka terima, tau bahwa mereka diperlakukan dengan kekerasan yang tidak semestinya dan diremehkan.¹⁹

Telah diterangkan dalam surat al-Baqarah bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dan Allah telah menaikan kedudukan laki-laki satu tingkat daripada perempuan yaitu hak mengatur dan hak mengetuai yang keduanya berada di tangan pihak laki-laki, oleh karena dua sebab. Pertama, pada umumnya laki-laki mempunyai kelebihan watak dari perempuan. Kedua, laki-laki mempunyai kewajiban untuk membelanjai perempuan, mengeluarkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Dan dalam surat al-Baqarah juga telah

¹⁹ Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik Dalam Al-Qur"an, (Jakarta : Gaya

Media Pratama), 2004, h.18.

diterangkan apa kewajiban istri terhadap suaminya dan sebaliknya sebagai suami istri. Jika pihak suami berkehendak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan suami istri, maka perempuan tidak boleh membantah kalau bukan karena ada halangan atau udzur. Adalah satu kesalahan yang masuk daftar dosa besar, jika pihak istri menolak selapik seketiduran (bersetubuh).²⁰

Mempergauli suami dengan baik merupakan akhlak yang mulia dan amal yang baik. Seorang istri yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala besar dari Allah.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 222:

Artinya:"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (Al-Baqarah:222)

_

²⁰ Syekh H. Abdul Halim Hasam Binjai, Tafsir Al-Ahkam, h.261.32 Ali Yusuf As-Subky, Membangun Surga Dalam Keluarga, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing), Cet 1 April 2005, h.147.

(Suami tidak diperbolehkan mengumpuli istri sehingga mandi setelah haidnya berhenti. Apabila melakukannya dengan sengaja, maka dia berhak membayar kafarat. 1 dinar atau ½ dinar, 4,25 gr.²¹

Menurut bahasa kata isyrah adalah berkumpul atau bercampur. Sangat dianjurkan kepada pasangan suami istri agar bergaul dengan etika yang baik, lemah lembut dan bersama-sama menaggung beban hidup. Dari Abu Sa"id Al Khudri ra, dia berkata, "Seseorang mengucapkan "Azl di hadapan Nabi saw, lalu beliau bertanya, "Apa yang kalian maksudkan?"

Para sahabat berkata, "Seorang laki-laki mempunyai istri yang sedang menyusui, lalu laki-laki itu menyetubuhinya tetapi tidak menginginkan istrinya hamil (maka ia melakukan azl). Juga seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya tetapi ia tidak ingin budak perempuannya hamil (maka ia melakukan azl)." Rasulullah saw bersabda, "Jangan kalian melakukan hal itu, karena kehamilan itu adalah takdir. Kata Ibnu Aun, "Aku ceritakan hal itu kepada Al Hasan, Lalu ia berkata," Demi Allah! Hal seperti ini adalah sebagai peringatan keras."

Dalam islam, pernikahan bertujuan untuk melindungi kali-laki dan perempuan dari perbuatan zina. Dan hal itu akan terwujud jika tiap-tiap pihak, baik suami dan istri saling menunaikan kewajibannya. Oelh karena itu, banyak hadis yang menganjurkan kaum wanita agar segera

²¹ Syamsuddin TU, Dosa-dosa yang Diremehkan, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), Cet 1 Nov1995, Cet 2 Feb 2005, h.58-59.34 Saleh al-Fauzan, Fikih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press), Cet 1 2005, h.682.

Al-Albani, Muhammad Nashirudin, Ringkasan Shahih Muslim Buku 1, Beirut : Al Maktab Al-Islami, h.582.36 Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet.kelima, 2006, h.171.

memenuhi keinginan suaminya sedapat mungkin meski banyak kesibukan, kecuali jika ada alasan yang tidak dapat dihindari.

Azl yaitu seorang suami mencabut kemauan dari kemaluan istrinya pada saat akan orgasme agar air maninya keluar diluar kemaluan istrinya, baik dilakukan terhadap budak dengan tujuan agar tidak hamil dan melahirkan anak atau terhadap wanita merdeka karena adanya kekhawatiran akan dampak yang kurang baik terhadap istri yang sedang menyusui atau karena tidak menghendaki kehamilan terlebih dahulu.

Dari hadis di atas menunjukkan pengharaman terhadap tindakan tersebut. Karena al-wa"du berarti mengubur anak dalam keadaan hidup. Ibnu Hazm berpegang pada hadis tersebut. Jumhur ulama mengemukakan, "Azl itu dibolehkan terhadap wanita merdeka dengan seizinnya dan juga terhadap budak wanita tanpa harus ada izin darinya. Namun mereka masih berbeda pendapat tentang seorang wanita mereka yang bercampur dengan budak".²³

Dari Abu Daud dan An-Nasai dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah bersabda,"Allah tidak akan melihat seorang yang mendatangi lakilaki atau perempuan lewat dubur". (Sanad hadis ini shahih) Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Dilaknat orang yang mencampuri istri dari duburnya". (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmidzi)²⁴

²⁴ 41Muhammad "Uwaidah, Syaikh Kamil, Fiqih Wanita, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,
 Cet1 1998, Cet24, April, 2007, h.420.42 Alu Asy-Syaikh, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Jakarta : Darul Haq, 2001, h.98.

-

²³ 38 Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.kelima, 2006, h.172.

Segala obat-obatan untuk membatasi kelahiran macam harus dihindarkan penggunaannya, kecuali dalam kondisi darurat, seperti wanita mempunyai gangguan rahim atau penyakit lainnya yang mengganggu kehamilan. Dan obat-obatan tersebut hanya boleh digunakan oleh wanita yang mempunyai anak lagi yang seandainya dia mengandung lagi. Dia merasa berat dan tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Sangat tidak dibenarkan bagi wanita yang mengkonsumsi obat-obatan hamil hanya agar bisa bekerja atau memperlancarkan karir bisnisnya.

Seorang istri dalam sebuah bangunan rumah tangga memegang peranan penting yang tidak kalah dibandingkan dengan peranan suami untuk mewujudkan sebuah keluarga yang surgawi dan penuh taburan rahmat dari Allah SWT. Tidak sedikit kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Kewajiban yang paling penting yang harus dijalankan dengan baik oleh seorang istri adalah melayani dan mematuhi suaminya dalam hal berhubungan dengan sebuah kedekatan keluarga antara suami dan istri, sehingga suami benar-benar terhibur dan hatinya selalu bahagia memiliki istrinya selalu bahagia memiliki istri yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

-

²⁵ 43 Asmawi, Mohammad, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, Yogyakarta : Darussalam, Cet.1, Maret 2004, h.208.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tindak pidana kekerasan seksual rumah tangga menurut uu no. 23 tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1. Dasar Hukum Hakim Memutsuskan 10 Tahun bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga adalah Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga adalah dilihat dari jenis perkara yang dilakukan yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama para saksi yang lain dalam perkara *aquo* tergolong kejahatan yang sangat luar biasa (*exra ordinary crime*).
- 3. Di dalam Islam persetubuhan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimulai dengan cumbu rayu dan ciuman. Idealnya suami yang akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan.

4.2 Saran

Dalam penelitian ini, penulis juga memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini antara lain:

- Diharapkan aparat hukum melakukan sosialisasi terhadap elemen-elemen masyarakat dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Bapernas dan diknas tentang tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- 2. Diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak terlalu panjang, karena prosedur hukum membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum karena prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, 2011.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010. Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 4, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Aulia Puspasari, Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), (Yogyakarata: Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009).
- Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Farid Kurniawan, Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam, (Yogyakarta: Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).
- Hadiarti Soeroso Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2012.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Nurul Ilmi Idrus, Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan, PPK UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999.
- Nursyahbani Karjasungkana, Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan, "Potret Perempuan", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 2010.
- Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, Bahan Tambahan Pangan, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Perss, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Soekanto dan Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.



PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

JALAN KONG BUR NO. 52 BLANGKEJEREN TELP, (0642) 21085 FAX, 21085 KODE POS 24653

e-mail: pnblangkejeren@yahoo.co.id

Blangkejeren, 12 Desember 2017.

Nomor Lampiran W1.U17////4/HK.01.2/XII/2017

Hal

Kesedian memberikan data.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Di-

Banda Aceh

Memenuhi maksud surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3799/Un.08/FSH.1/II/2017 tanggal 29 November 2017, sebagaimana perihal tersebut diatas bersama ini kami kirimkan Salinan Putusan Atas nama Terdakwa Mukmin Bin Samat dalam perkara No. 51/Pid.Sus/2016/PN BKj;

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak Ketua, kami ucapkan terima kasih.

ENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

PANITERA,

AFAISAL, S.,H.

NIP. 19730728 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor: 3799/Un.08/FSH.I/11/2017

29 November 2017

Lampiran: -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren

2. Kapolres Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

: Abuadin Syah : 140104087

NIM Prodi / Semester

: Hukum Pidana Islam / VII (Tujuh)

Alamat

: Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kampung Partik, Kec. Pining Kab. Gayo Lues)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan datadata serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

p.n. Dekan Wakai Jekan I, Ridwan Nurdin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Abuadin Syah

2. Tempat/Tgl. Lahir : Ulun Tanoh 28 September 1996

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki4. Pekerjaan : Mahasiswa5. Agama : Islam

6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh7. Status : Belum Kawin8. Alamat : Ulekareng

9. Orang Tua/Wali

a. Ayah : Sulaimanb. Pekerjaan : Tanic. Ibu : Basariyah

d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

e. Alamat : Ulun Tanoh, Kec, Kutapanjang, Kab, Gayo Lues

10. Pendidikan

a. SD : SD Negeri 7 Kutapanjangb. SLTP : SMP Negeri 2 Kutapanjangc. SMA : SMK Negeri 2 Blangkejeren

d. Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas

Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,01 Agustus 2018 Penulis

ABUADIN SYAH